

**PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN
BERMARTABAT****Moh. Zeinudin ⁽¹⁾****Oos Ariyanto ⁽²⁾****(1) Fakultas Hukum Universitas Wiraraja****(2) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**zain.fh@wiraraja.ac.id ⁽¹⁾oosariyanto@student.ub.ac.id ⁽²⁾**ABSTRAK**

Perkawinan beda agama bukanlah suatu fenomena yang baru dan Pengaturan tentang perkawinan beda agama terus menjadi perbincangan hangat di Indonesia bahkan pada saat ini perkawinan beda agama belum jelas dalam undang-undang undang perkawinan pada perubahan undang-undang perkawinan pada tahun 2019 yaitu undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diharapkan adanya suatu pengaturan perkawinan beda agama ternyata setelah diundangkan belum ada aturan yang jelas juga terkait dengan perkawinan beda agama. Karena perkawinan beda agama di Indonesia sudah menjadi fenomena lama sebelum ada perubahan terkait undang-undang perkawinan. Sehingga permasalahan yang akan dikaji bagaimana perkawinan beda agama dalam perspektif keadilan bermartabat. Kajian ini merupakan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis yang menggunakan paradigma konstruktivisme. Dalam konteks melakukan penemuan hukum, teori keadilan bermartabat menganut prinsip bahwa secara doktriner, maupun dogmatika hukum, harus ada penemuan hukum yang mengikuti sifat hukum yang selalu progresif di dalam lapisan filsafat hukum, teori hukum, dogmatika hukum serta hukum dan praktik hukum, serta berfungsi untuk menjaga nilai-nilai dan moralitas.

Kata Kunci:Perkawinan, Rekonstruksi, Keadilan Bermartabat.

A. PENDAHULUAN

Fenomena perkawinan beda agama bukanlah yang pertama terjadi, meskipun terjadi penolakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68 Tahun 2014 yang menolak secara keseluruhan permohonan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama merupakan suatu perkawinan yang berbeda agama, seperti lak-laki Kristen menikah dengan perempuan muslim atau muslim, hal ini jelas beda agama maupun keyakinan.

Pengaturan tentang perkawinan beda agama terus menjadi perbincangan hangat di Indonesia bahkan pada saat ini perkawinan beda agama belum jelas dalam undang-undang undang perkawinan pada perubahan undang-undang perkawinan pada tahun 2019 yaitu undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diharapkan adanya suatu pengaturan perkawinan beda agama ternyata setelah diundangkan belum ada aturan yang jelas juga terkait dengan perkawinan beda agama. Karena perkawinan beda agama di Indonesia sudah menjadi fenomena lama sebelum ada perubahan terkait undang-undang perkawinan.

Dengan adanya pengaturan seperti ini telah melahirkan suatu penafsiran dan yurisprudensi tentang hukum perkawinan beda agama. Seperti halnya pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-

agama untuk seluruhnya tetapi setiap usaha tersebut perkawinan beda agama masih terjadi di Indonesia. Syarat sah perkawinan menurut hukum agama sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan Dalam praktiknya di Indonesia masih ada suatu celah celah hukum dan keragaman penafsiran tentang syarat sahnya perkawinan

Pengaturan tentang perkawinan beda agama sebelum diberlakukan undang-undang perkawinan tahun 1974, perkawinan beda agama termasuk dalam perkawinan campuran. Perkawinan campuran diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijk stbl.* 1898 nomor 158 yang biasa disingkat dengan GHR. Dalam pasal 1 GHR disebutkan “perkawinan campuran merupakan perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan”. Dalam hal ini memang tidak menyebutkan secara spesifik terkait dengan pernikahan beda agama tetapi apabila dalam GHR ini perkawinan beda agama ini disebutkan sebagai perkawinan campuran, pada GHR ini tidak ada larangan melakukan perkawinan campuran, tentu hal ini akan berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang belum ada kejelasan yang pasti terkait dengan perkawinan beda agama, karena didalam Undang-Undang Perkawinan menyebutkan “perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang dilaksanakan

oleh masing-masing agama dan kepercayaannya”. Muatan ini mengandung suatu perdebatan panjang, pasangan beda agama biasanya tunduk pada salah satu agama, yaitu salah satu pihak yang harus pindah agama. Atau melaksanakan perkawinan di luar negeri yang melegalkan adanya perkawinan beda agama yang kemudian didaftar kantor catatan sipil, pada prinsipnya kantor catatan sipil hanya bersifat mencatat saja bukan mengesahkan.

Dari penjelasan latar belakang diatas maka permasalahan yang diangkat adalah bagaimana perkawinan beda agama dalam perspektif keadilan bermartabat. Dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait perkawinan beda agama dalam perspektif keadilan bermartabat .

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis yang menggunakan paradigma konstruktivisme. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yuridis sosiologis, historis, dan filosofis. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data primer dan data sekunder tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Dan untuk selanjutnya, data primer dan data sekunder yang berhasil

B. PEMBAHASAN

Keadilan bermartabat diperkenalkan pertama kali oleh Teguh Prasetyo, seorang guru besar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Menurutnya, “keadilan bermartabat merupakan teori hukum atau apa yang dikenal dalam literatur berbahasa Inggris dengan konsep *legal theory*, *jurisprudence* atau *philosophy of law* dan pengetahuan mengenai hukum substantif dari suatu sistem hukum”.¹

Teori keadilan bermartabat sebagai ilmu hukum memiliki suatu scope atau cakupan yang, antara lain; dapat dilihat dari susunan atau lapisan ilmu hukum yang meliputi filsafat hukum atau *philosophy of law* di tempat pertama. Pada lapisan kedua, terdapat teori hukum (*legal theory*). Sementara itu dogmatik hukum atau ilmu hukum positif berada di tempat yang ketiga. Hukum dan praktik hukum berada pada susunan atau lapisan ilmu hukum yang keempat.²

Sekalipun terlihat bahwa lapisan ilmu dalam teori keadilan bermartabat itu adalah lapisan yang saling terpisah antara

¹ Teguh Prasetyo. 2015. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa Media. Hal. 43

² Ibid. Hal. 2

satu dengan lapisan lainnya, namun pada prinsipnya lapisan-lapisan ilmu hukum itu merupakan satu kesatuan sistematis, mengendap, hidup dalam satu sistem. Saling berkaitan antara satu dengan lainnya, bahu membahu (*shoulder to shoulder*), gotong royong sebagai suatu sistem. “Teori keadilan bermartabat berangkat dari postulat sistem; bekerja mencapai tujuan, yaitu keadilan yang bermartabat. Keadilan yang memanusiakan manusia, atau keadilan yang *nge wong ke wong*”.³

Teori keadilan bermartabat menganut suatu prinsip bahwa sekalipun ilmu hukum itu tersusun sebagaimana dapat dipahami dalam ilustrasi berbentuk empat susunan atau lapisan sebagaimana dikemukakan di atas, namun keempat komponen atau lapisan-lapisan dalam teori keadilan bermartabat sebagai suatu ilmu hukum tersebut merupakan suatu sistem atau satu kesatuan yang terdiri dari beberapa bagian namun saling kait-mengait.

Pandangan teori keadilan bermartabat yaitu “teori hukum keadilan bermartabat tidak hanya bergerak mengkaji dimensi abstrak dari kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku, namun juga bergerak maju mengungkap semua kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku di dalam sistem

Teori keadilan bermartabat, disebut bermartabat karena teori dimaksud merupakan “suatu bentuk pemahaman dan penjelasan yang memadai (ilmiah) mengenai koherensi dari konsep-konsep hukum di dalam kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin yang sejatinya merupakan wajah, struktur atau susunan dan isi serta ruh atau roh (*the spirit*) dari masyarakat dan bangsa yang ada di dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila, yang dijelaskan oleh teori keadilan bermartabat itu sendiri”.⁵

Dengan memahami teori keadilan bermartabat, maka orang dapat memahami dengan sebaik-baiknya apa yang disebut dengan hukum. Dengan memahami teori keadilan bermartabat, maka dapat dipahami pula dasar-dasar sosial kemasyarakatan, kebudayaan, moral, dari hukum serta teori yang memotret, mengkonstruksi atau mensistematisasi pertanggungjawaban eksistensi hukum dan segala sesuatu yang ada di dalam sistem hukum yang dijelaskan tersebut.

Teori keadilan bermartabat tidak hanya menaruh perhatian kepada lapisan pondasi hukum yang tampak di permukaan

³ Ibid. Hal. 2

⁴ *Op.Cit.*, Hal. 43

⁵ Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Media Perkasa. Hal. 16

ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934
sehingga menemukan bangunan filsafat Pancasila jika substansi hukum memang sesuai dengan isi jiwa bangsa Indonesia turun temurun. Isi jiwa inilah yang dipahami sebagai barometer tentang benar tidaknya suatu kaidah atau asas hukum itu benar-benar adalah filsafat Pancasila. Dengan membangun sistem hukum berbasis falsafah Pancasila inilah, “sistem hukum Indonesia akan menjadi sistem hukum yang berkarakter dan menunjukkan jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya, yaitu sistem hukum Pancasila yang bercirikan ke-Indonesia-an berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan”.⁷

dari suatu sistem hukum, tapi ia juga berusaha menelusuri dan mengungkap lapisan pondasi hukum yang berada di bawah permukaan fondasi hukum dari sistem hukum yang tampak tersebut. Teori keadilan bermartabat, sesuai dengan ciri filosofis yang dimilikinya berusaha menggali nilai-nilai yang berada di bawah fondasi sistem hukum Pancasila, yang untuk kemudian bergerak mendobrak dari bawah guna mewujudkan sebuah sistem hukum baru berdasarkan nilai-nilai Pancasila. “Teori keadilan bermartabat memandang bahwa Pancasila sebagai fondasi yang sudah lama mengkristal di dalam jiwa bangsa dipahami sebagai *bottom-line* dari suatu sistem hukum dimana seluruh isi bangunan sistem itu diletakkan dan berfungsi mengejar tujuannya, yaitu keadilan”.⁶

Sebagai teori yang menjadikan Pancasila sebagai dasarnya, teori keadilan bermartabat menghendaki adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk menggali falsafah bangsa Indonesia yang berakar kuat pada budaya dan kehidupan bangsa Indonesia yang sudah ada sejak berabad lamanya. Dalam pandangan teori keadilan bermartabat, Pancasila merupakan falsafah yang bersistem, sebab sila-sila dalam Pancasila saling terkait secara bulat dan utuh. Keutuhan tersebut menunjukkan hakikat, maknanya sedemikian rupa,

Walaupun teori keadilan bermartabat melahirkan sebuah sistem hukum yang berkarakter khas ke-Indonesia-an, namun filsafat keadilan bermartabat memandang bahwa sistem hukum nasional Indonesia juga merupakan hasil dari kegiatan berpikir filsafat yang dicirikan dengan sistematis. Sistem hukum positif Indonesia adalah suatu sistem yang dibangun dengan cara menemukan, mengembangkan, mengadaptasi, bahkan melakukan kompromi dari berbagai sistem hukum yang telah ada sebelumnya.

Rekonstruksi hukum perkawinan beda agama yang berbasis nilai keadilan bermartabat, sebuah kajian rekonstruksi

⁶ Teguh Prasetyo. *Ibid.*, Hal. 45

⁷ *Ibid.* Hal. 79

hukum berdasarkan teori keadilan bermartabat yang dicetuskan oleh Teguh Prasetyo.⁸ Kajian hukum perkawinan beda agama dalam perspektif teori keadilan bermartabat ini akan melengkapi kajian sebelumnya, karena “pada prinsipnya ada hubungan yang signifikan antara perspektif agama, perspektif kemanusiaan (HAM) dan perspektif keadilan bermartabat yang berhasil digali oleh Teguh Prasetyo berdasarkan nilai-nilai Pancasila”.⁹

Sebagaimana telah diuraikan di atas, pengaturan hukum tentang perkawinan beda agama masih dirasakan belum jelas memberikan kepastian hukum, bahkan ada yang menyebutnya telah terjadi kekosongan hukum, karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai undang-undang pokok yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku saat ini, tidak mengatur secara jelas, eksplisit, dan tegas tentang perkawinan beda agama. Kondisi yang demikian inilah yang menyebabkan putusan hukum dari berbagai institusi hukum yang berwenang selalu dijumpai beragam, baik yang sifatnya menolak, maupun yang sifatnya mengabulkan. Dalam rangka menjawab problematika ketidakpastian hukum, kekosongan hukum, ketidakjelasan dan

ketidaktegasan hukum inilah, dibutuhkan ikhtiar untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Sebab tidak boleh kiranya ada sebuah peristiwa hukum yang berpotensi memunculkan akibat hukum yang merugikan atau mengganggu terlaksananya hak seseorang, kemudian dijawab dengan pernyataan tidak ada hukumnya dan cenderung dilarang.

Dalam konteks melakukan penemuan hukum, “teori keadilan bermartabat menganut prinsip bahwa secara doktriner, maupun dogmatik hukum, harus ada penemuan hukum yang mengikuti sifat hukum yang selalu progresif di dalam lapisan filsafat hukum, teori hukum, dogmatika hukum serta hukum dan praktik hukum, serta berfungsi untuk menjaga nilai-nilai dan moralitas”.¹⁰ Adalah pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, berlaku saat ini, yang meneruskan ajaran atau dogmatika hukum yang mentradisi, yaitu *ius curia novit* atau fiksi bahwa hakim itu dianggap tahu tentang undang-undang merupakan kelanjutan dari prinsip hukum universal yang sebelumnya dicantumkan di dalam pasal 22 AB.

Diketengahkan dalam pasal peraturan perundangan pemerintahan kolonial yang telah mengalami penyesuaian dengan jiwa bangsa atau *volkgeist* yang

⁸ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2015.

⁹ *Ibid.*, hlm. 80.

¹⁰*Op. Cit.*, hlm. 11-12.

merdeka dari kolonialisme yaitu Pancasila. Bahwa hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas, atau tidak lengkap, maka hakim itu dapat dituntut untuk dihukum, karena menolak mengadili. Dalam literasi keilmuan, hal ini disebut *contempt of court* atau *contempt of justice*.

Sebelumnya juga, upaya penemuan hukum diatur pula dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Di dalamnya dirumuskan, bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan hukum.

Teori keadilan bermartabat menganut prinsip untuk memahami doktrin dan ketentuan-ketentuan yang pernah ada di dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila sebagai sistem hukum utama atau kesepakatan pertama yang menjadi sasaran kajian dan penyelidikan teori keadilan bermartabat. Prinsip atau doktrin itu adalah penemuan hukum. Atas dasar itu, maka “penemuan hukum berlaku pula dalam penyelidikan dan analisa terhadap kasus-kasus konkret, dalam hal ini penyelidikan dan telaah pada lapisan ilmu hukum yang

Penemuan hukum harus dilakukan apabila ditemukan bahwa terhadap kasus-kasus tertentu, pengaturan hukumnya belum ada, atau kurang jelas, atau tidak lengkap diatur di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ajaran penemuan hukum dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila mengajarkan bahwa hakim harus tetap menjalankan fungsi pembentukan hukum (*rechtsforming*). Hanya saja, kekuatan berlaku dari hukum yang digali dari dalam jiwa bangsa atau hukum hasil penemuan hakim tersebut adalah bersifat persuasif, kecuali undang-undang memang menentukan lain. Dalam kerangka kerja “teori keadilan bermartabat, dikte hukum mewajibkan hakim melakukan penemuan hukum dengan berfilsafat, yaitu dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.¹²

Dengan mengacu pada prinsip di atas, maka dalam teori keadilan bermartabat sebenarnya dikenal pula pendirian bahwa metode “konstruksi hukum” dan atau “interpretasi hukum” yang dikenal dan digunakan sebagai alat utama dalam filsafat hukum dapat digunakan dan memiliki signifikansi. Dimaksudkan dengan memiliki signifikansi adalah alat bagi hakim, dalam

¹¹*Loc. Cit.* hlm. 12

¹²*Loc. Cit.* hlm. 13

proses pembentukan hukum yurisprudensi (*case law*). Hal yang demikian sudah dikenal dan sudah berlangsung sangat lama dalam *volksgeist* Indonesia. Prinsip universal itu menyatakan, bahwa seluruh proses itu mengikuti prosedur keilmuan universal, yang berlaku menetap, permanen, terkecuali jika teori keadilan bermartabat kemudian menemukan masih ada celah dalam metode penelitian hukum yang belum dikenal sebelumnya atau yang perlu disesuaikan dengan *volksgeist*.

Sampai pada poin ini, penulis berpendapat bahwa teori keadilan bermartabat memiliki kemampuan untuk menjawab persoalan kekosongan hukum, ketidakpastian hukum, kekurangjelasan dan ketidaktegasan hukum tentang perkawinan beda agama di Indonesia. Teori keadilan bermartabat ternyata menjamin adanya penemuan hukum tentang hal apapun, termasuk hukum perkawinan beda agama yang masih terus diperdebatkan dan belum mendapat kepastian hukum. Sebab teori keadilan bermartabat adalah suatu kegiatan berpikir filsafati, yang dapat dilakukan oleh para penegak hukum di institusi hukum guna memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya.

Proses rekonstruksi hukum perkawinan beda agama dalam perspektif teori keadilan bermartabat merupakan proses ilmiah dalam bidang hukum dalam konteks pembangunan hukum positif Indonesia.

Teori keadilan bermartabat meniscayakan adanya kontekstualisasi hukum terhadap hukum perkawinan beda agama yang selama ini masih bersifat abstrak dan belum pasti hukumnya. Dengan teori keadilan bermartabat, perkawinan beda agama harus ditemukan hukumnya dan harus ada kepastian hukumnya berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai *volksgeist* Indonesia.

Untuk mengetahui arah dari konstruksi hukum perkawinan beda agama yang berbasis keadilan bermartabat, disini perlu dijelaskan juga tentang filsafat keadilan bermartabat. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa teori keadilan bermartabat adalah suatu kegiatan berpikir filsafati guna menghasilkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam setiap lahirnya sebuah putusan hukum. Sebagai suatu filsafat, teori keadilan bermartabat dibangun dalam konteks untuk memahami, menjelaskan dan menerapkan hukum, terutama memahami, menjelaskan dan menerapkan suatu sistem hukum positif tertentu. Oleh karena itu, “teori keadilan bermartabat adalah suatu filsafat hukum, teori hukum, dan ilmu hukum”.¹³ Dan menurut Gustav Radbruch, “filsafat hukum adalah suatu bagian dari filsafat”.¹⁴

¹³*Loc. Cit.* hlm. 50.

¹⁴ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1950, hlm. 49.

Sebagai sebuah teori yang digali dari nilai-nilai Pancasila, filsafat keadilan bermartabat menggambarkan tujuan hukum yang ada dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila. Penekanannya dilakukan terhadap asas kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mendasari konsepsi memanusiakan manusia; disamping keadilan sosial dan sila-sila lainnya. Teori keadilan bermartabat juga menjelaskan tujuan hukum dalam pengertian filsafat keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang ada di dalam setiap asas dan kaidah hukum yang saling berkaitan satu sama lain dalam sistem tersebut. Teori keadilan bermartabat berpendirian bahwa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum merupakan satu kesatuan yang berhimpun dalam keadilan.

Selain itu, filsafat keadilan bermartabat memandang bahwa sistem hukum nasional Indonesia merupakan hasil dari kegiatan berpikir filsafati yang dicirikan secara sistematis. Sistem hukum positif Indonesia adalah suatu sistem yang dibangun dengan cara menemukan, mengembangkan, mengadaptasi, bahkan melakukan kompromi dari berbagai sistem hukum yang telah ada. System-sistem hukum yang dikompromikan ke dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila adalah sistem hukum dari Negara-negara beradab. Namun sistem hukum Indonesia bersumber dari bumi Indonesia sendiri. Hal ini berarti bahwa “sistem hukum Indonesia

Sistem hukum positif Indonesia adalah sistem hukum positif yang berdasarkan jiwa bangsa Indonesia sendiri, walaupun pada kenyataannya masih menggunakan produk hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai produk hukum peninggalan kolonial. Memang diakui bahwa KUH Perdata dan KUHP telah berlaku sangat lama sejak 1948 dan telah menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Teguh Prasetyo berpendapat bahwa “rasionalisasi yang paling utama tentang keberadaan produk-produk peraturan perundang-undangan dari sistem hukum lain seperti KUH Perdata dan KUHP ini dalam sistem hukum positif Indonesia adalah karena masih terdapat kesesuaian keadaan dan memiliki kesamaan objektif dan universal dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, selama Indonesia merdeka, bangsa ini masih dimungkinkan terus meratifikasi instrument-instrumen hukum internasional lainnya, yang tentunya dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan rasional”¹⁶.

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Media Perkasa, 2013, hlm. 81-82.

¹⁶ *Ibid.*, 82

Dengan memahami pokok-pokok pemikiran dalam teori keadilan bermartabat di atas, maka ada beberapa poin penting dalam rekonstruksi hukum perkawinan beda agama ke depan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, teori keadilan bermartabat meniscayakan adanya sistem hukum positif Indonesia yang mampu memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, hukum positif Indonesia harus menjamin terlaksananya hak setiap warga negara Indonesia yang berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan pihak lain yang berbeda agamanya. Problematika kekosongan hukum karena perkawinan beda agama tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harus diselesaikan oleh penegak hukum (terutama hakim) dengan cara melakukan penemuan hukum, rekonstruksi hukum, dan atau reinterpretasi hukum.

Kedua, teori keadilan bermartabat meniscayakan hadirnya konstruksi hukum yang diproses berdasarkan tata kerja ilmiah dan filsafati, yang mampu menyeimbangkan terwujudnya asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam sebuah perkawinan. Oleh karena itu, konstruksi hukum perkawinan beda agama harus benar-benar merupakan perwujudan sebuah keadilan bermartabat, yang mampu memanusiakan

Ketiga, teori keadilan bermartabat meniscayakan adanya konstruksi hukum yang responsif dengan perkembangan nilai-nilai moral, hukum, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, konstruksi hukum perkawinan beda agama sejatinya tidak hanya berpijak pada dogmatika hukum atau bunyi teks hukum, tetapi juga bisa responsif dengan perkembangan perilaku kemanusiaan yang beradab.

Keempat, teori keadilan bermartabat meniscayakan adanya sebuah sistem hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, konstruksi hukum perkawinan beda agama harus merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila, yang sangat memuliakan martabat kemanusiaan dan menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa membedakan perbedaan agama dan budaya.

Kelima, teori keadilan bermartabat meniscayakan sebuah sistem hukum Pancasila yang terbuka. Artinya, walaupun sistem hukum positif Indonesia adalah sistem hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, namun terbuka pula untuk berdialog dengan sistem hukum lain secara rasional dan beradab. Oleh karena itu, walaupun konstruksi perkawinan beda agama harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, namun secara keilmuan dan

praktiknya masih dimungkinkan terbuka untuk berdialog dengan nilai-nilai universal dalam sistem hukum lain, termasuk nilai-nilai universal dalam instrumen hukum internasional yang diratifikasi untuk bahan pembangunan hukum positif Indonesia.

C. KESIMPULAN

Rekonstruksi hukum perkawinan beda agama dalam perspektif nilai keadilan bermartabat, sebuah kajian rekonstruksi hukum berdasarkan teori keadilan bermartabat yang dicetuskan oleh Teguh Prasetyo. Terdapat beberapa point yang disimpulkan dalam penelitian ini yaitu: teori keadilan bermartabat meniscayakan adanya sistem hukum positif Indonesia yang mampu memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak setiap warga negara Indonesia, hadirnya konstruksi hukum yang diproses berdasarkan tata kerja ilmiah dan filsafati, yang mampu menyeimbangkan terwujudnya asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam sebuah perkawinan. konstruksi hukum yang responsif dengan perkembangan nilai-nilai moral, hukum, dan kemanusiaan. Adanya sebuah sistem hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sebuah sistem hukum Pancasila yang terbuka. Artinya, walaupun sistem hukum positif Indonesia adalah sistem hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, namun terbuka pula untuk berdialog dengan sistem hukum lain secara rasional dan beradab.

Buku

- Teguh Prasetyo. 2015. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa Media
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Media Perkasa
- Gustav Radbruch, 1950, *Legal Philosophy*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan
- Regeling op de Gemengde Huwelijk stbl. 1898 nomor 158 yang biasa disingkat dengan GHR
- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Penolakan Perkawinan Beda Agama